

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13 ayat (1), persidangan terbuka pada dasarnya dijunjung tinggi oleh pengadilan di Indonesia. Asas ini merupakan wujud dari prinsip transparansi peradilan, yang bertujuan agar masyarakat dapat mengawasi jalannya proses peradilan serta menjamin keadilan tidak cuma tetapi juga tampak dilakukan.¹

Praktiknya terdapat pengecualian asas keterbukaan tersebut, salah satunya ialah dalam perkara perceraian. Sesuai dengan Pasal 33 Tahun 2017 dan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, proses perceraian harus dilakukan secara tertutup dan tanpa diketahui publik.² Ketentuan ini lahir dari kesadaran bahwa perkara perceraian sering kali banyak mengandung aspek pribadi dan sensitif yang tidak layak di ekspos ke publik, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga atau konflik internal keluarga.

Sidang tertutup perkara perceraian dimaksudkan untuk melindungi privasi para pihak, menjaga kehormatan, nama baik, serta martabat keluarga, dan

¹ Fakhir Tashin Baaj, Memaknai Asas Terbuka Untuk Umum Pada Persidangan Secara Elektronik, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, N.D., <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Memaknai-Asas-Terbuka-Untuk-Umum-Pada-Persidangan-Secara-Elektronik>. diakses pada: 17 Oktober 2025, pukul 23:30.

² Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Padilan Agama.

menghindari potensi dampak sosial yang timbul akibat terbukanya aib keluarga diruang publik. Perihal ini sesuai Pasal 28y ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan tiap orang berhak atas perlindungan keluarganya, dirinya sendiri, kehormatannya, dan martabatnya.³

Perlindungan data pribadi ialah HAM. Hak yang dimaksud ialah hak untuk merasa aman serta agar data pribadinya terlindungi jika ditemukan celah keamanan. Data pribadi mencakup informasi umum dan spesifik tentang subjeknya.⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan perlindungan data pribadi sama-sama dilanggar dengan pengungkapan informasi kepada publik.⁵ Keputusan tersebut mengklarifikasi bahwa pelayanan pengadilan agama tidak diperbolehkan membocorkan informasi atau dokumen yang menurut hukum harus dirahasiakan. Dalam hal ini petugas pengadilan memberikan informasi kepada media baik itu nomor perkara, para pihak yang berperkara serta di hari apa para pihak akan berperkara yang seharusnya petugas pelayanan pengadilan tidak diperbolehkan untuk memberikan informasi tersebut ke pihak media. Secara regulasi memang untuk nomor perkara dan jadwal persidangan bisa diketahui dan di akses secara publik melalui Sumber Informasi Perkara di

³ Pasal 28Y Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁴ Shelvi Rusdiana Muhammad Fikri, Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia 5, No. 1 (2023): 39–57, <https://doi.org/10.23887/Glr.V5i1.2237>.

⁵ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/Kma/Sk/Viii/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan (2022).

website Mahkamah Agung, namun untuk para pihak tidak disebutkan baik nama maupun inisialnya.

Kasus perceraian yang menyangkut publik figur sering kali menjadi sorotan media. Kasus perceraian ini seharusnya tidak menjadi konsumsi publik dan disebar luaskan, karena di dalamnya terdapat informasi yang bersifat tertutup. Namun dalam praktiknya, setiap kasus perceraian yang lebih lagi menyangkut para publik figur media secara terang-terangan mendatangi pengadilan agama untuk mendapatkan informasi mengenai perceraian publik figur. Pihak pengadilan ikut serta memberikan informasi di depan media mengenai pihak siapa yang telah mengajukan gugatan ke pengadilan dan secara sadar menyebutkan inisial para pihak yang berperkara, yang mana hal tersebut tidak seharusnya di informasikan di depan media karena jika dilihat melalui sistem informasi perkara di *website* Mahkamah Agung inisial para pihak tidak dapat diketahui dan di rahasiakan.⁶

Kasus perceraian yang melibatkan publik figur, pihak pengadilan kerap memberikan informasi mengenai inisial para pihak kepada publik, khususnya dalam penyampaian informasi terkait proses perkara perceraian. Ria Yunita (Ria Ricis), Lulu Farassiya (Tasya Farasya), Muhammad Ibrahim (Baim Wong), dan Ruben Samuael Onsu.⁷ Dalam kasus perceraian Ria Yunita dan Tengku Rian diketahui isi gugatan dari Ria Ricis bocor ke Publik, yang seharusnya isi gugatan

⁶ Supriyanto, "Pengadilan Agama Benarkan Ria Ricis Gugat Cerai Teuku Ryan," *Tabloidbintang*, last modified 2024, <https://www.tabloidbintang.com/berita/192850-pengadilan-agama-benarkan-ria-ricis-gugat-cerai-teuku-ryan.>, diakses pada: 3 Maret 2026, pukul:20.05.

⁷ Tim Redaksi, "Fenomena Artis Cerai, Ini 13 Penyebab Utama Perceraian di Indonesia," *CNBC Indonesia*, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20251030090211-33-680582/fenomena-artis-cerai-ini-13-penyebab-utama-perceraian-di-indonesia.>, diakses pada: 4 Maret 2026, pukul 19:35

tersebut berisi masalah keluarga yang bersifat pribadi dan tidak menjadi konsumsi publik.⁸ Salinan putusan dari perkara perceraian Ria Yunita dan Tengku Rian dalam *website* Sumber Informasi Perkara Mahkamah Agung juga dapat di unduh secara publik yang mana sudah ada 623.766 kali mengunduh.⁹

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Peradilan, putusan pengadilan pada dasarnya bersifat publik serta dapat diakses oleh semua orang. Namun, putusan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan sah jika dibuat dalam sidang terbuka.¹⁰ Tidak semua putusan pengadilan dalam praktiknya dapat diakses dan terbuka untuk umum. Perihal tersebut dapat terlihat di website resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mencantumkan beberapa putusan dengan pembatasan akses demi melindungi privasi para pihak PA Tigaraksa 6344/Pdt.G/2025/PA.Tgrs putusan tersebut tertulis keterangan “Putusan ini tidak dipublikasikan untuk melindungi privasi sesuai ketentuan SK KMA 1-144 Tahun 2011. Apabila kepentingan

⁸ Annisa Karnesyia, Isi Gugatan Cerai Ria Ricis Tersebar, Terungkap Awal Mula Permasalahan Dengan Teuku Ryan, Haibunda, 2024, <https://www.haibunda.com/moms-life/20240506095811-68-336144/isi-gugatan-cerai-ria-ricis-tersebar-terungkap-awal-mula-permasalahan-dengan-teuku-ryan>., diakses pada: 4 Maret 2026, pukul 20:05.

⁹ Yayang Nanda Budiman, Salinan Putusan Cerai Pasangan Artis Tersebar, Begini Hukumnya, *Kompas*, last modified 2024, accessed March 3, 2026, https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/24/153030865/salinan-putusan-cerai-pasangan-artis-tersebar-begini-hukumnya?lgn_method=google&google_btn=onetap., diakses pada: 3 Maret 2026, pukul 19:30.

¹⁰ Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

mengakses keputusan tersebut untuk kepentingan akademis agar menghubungi PPID pengadilan yang bersangkutan”¹¹

Putusan pengadilan yang mengungkapkan informasi pribadi kepada media dapat dianggap melawan hukum. Tindakan ini juga melanggar hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pengungkapan informasi dalam sistem hukum dan perlindungan data pribadi. Poin III nomor 1 Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, yang membahas kewenangan pengadilan untuk menahan informasi dari publik yang tidak sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan, dijelaskan lebih lanjut pada poin IV. Kategori informasi poin D informasi yang tidak tersedia nomor 3 informasi tentang hak dan/atau informasi pribadi.¹²

Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam wawancaranya dengan wartawan secara jelas menyebutkan nama para pihak yang berperkara tanpa menggunakan inisial, salah satunya nama Ria Yunita.¹³ Nama dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 ayat (2) termasuk ke dalam jenis data pribadi.¹⁴

Meskipun hal ini berkaitan dengan informasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan badan publik berhak menolak

¹¹ Mahkamah Agung, Direktori Putusan (2025), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf11bd8b6bc7cec8ae032335353031.html>, diakses pada: 22 April 2026, pukul 21.30.

¹² Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. *Loc. Cit.*

¹³ Ria Ricis Dan Teuku Ryan Akan Bercerai, Kumparan, 2024, <https://www.youtube.com/shorts/R189z7rozty>, diakses pada: pada 22 April 2026, pukul 21:50

¹⁴ Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (2022).

memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan undang-undang serta peraturan tersebut, wawancara tersebut juga mencakup penjelasan tentang kondisi kedua belah pihak dalam kasus tersebut:

Badan publik berhak untuk menolak memberikan informasi yang dilarang oleh hukum ataupun peraturan.¹⁵

Bab V menawarkan rincian lebih lanjut tentang informasi yang tidak tercakup dalam Pasal 17 huruf h:

Informasi publik dapat mengungkapkan informasi pribadi jika diungkapkan serta diberikan kepada pemohon informasi publik, khususnya:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.¹⁶

Kejadian tersebut membuat beberapa pihak merasa dirugikan, para pihak dirugikan ini beranggapan bahwa kondisi mereka saat ini tidak seharusnya menjadi pemberitaan publik. Melalui unggahannya di media sosial pribadinya Dedy Corbuzier mengatakan “Yang gue masalahkan adalah satu hal, yaitu media ke pengadilan agama. Ada ibu-ibu humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bisa ngomong, berkasnya belum ada. Belum ada tuh gimana maksudnya? Emang gak ada” Dedy menilai seharusnya pihak pengadilan menjaga dan merahasiakan persoalan tersebut karena perkara perceraian termasuk ke dalam perkara yang wajib tertutup di pengadilan.¹⁷

¹⁵ Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008).

¹⁶ *Ibid.* Pasal 17 huruf H.

¹⁷ Sumiati, Isu Cerai dibongkar, Deddy Corbuzier Marah Ke Humas PA Jaksel: Moral Anda di Mana?, Viva, 2025, <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/showbiz/1852388-isu-cerai-dibongkar->

Perkara perceraian Sarwendah dan Ruben Onsu juga menunjukkan adanya permasalahan dalam penyampaian informasi kepada publik. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam wawancara bersama wartawan menyampaikan bahwa pihak Sarwendah telah mengajukan gugatan ke pengadilan, pada nyataannya gugatan tersebut tidak pernah diajukan oleh pihak Sarwendah. Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan pemberitaan di media massa sehingga pihak Sarwendah melalui kuasa hukumnya meminta klarifikasi dari humas pengadilan. Keberatan tersebut disampaikan karena pemberitaan yang beredar dinilai mengganggu privasi serta berdampak terhadap kondisi dan perkembangan anak-anak mereka.¹⁸

Oleh sebab itu penting untuk dilaksanakan penelitian mengenai perlindungan terhadap data pribadi para pihak yang bocor dalam perkara perceraian, guna mengetahui sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 2-144/KMA/VIII/2022 tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan benar-benar diterapkan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya, baik dalam perkara perceraian maupun perkara lainnya. Penelitian ini juga diperlukan untuk menggambarkan keadaan perlindungan data pribadi dalam perkara perceraian di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan perlindungan data pribadi para pihak, termasuk faktor-faktor yang mendukung serta menghambat penerapannya, dan sebagai

deddy-corbuzier-marah-ke-humas-pa-jaksel-moral-anda-di-mana. diakses pada: 10 Mei 2026, pukul 20:50.

¹⁸ Tim Kuasa Hukum Sarwendah Minta Klarifikasi PN Jaksel, Tegaskan Tidak Ada Gugatan Cera,” kapanlagidotcom, 2024, https://www.youtube.com/watch?v=u20l5S5ji_o. diakses pada: 10 Mei 2026, pukul 21:15.

implikasi terhadap perlindungan hak-hak pribadi serta rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

1.2. Rumusan Masalah

Bersumber latar belakang, muncul suatu permasalahan yang kemudian dikembangkan berfungsi selaku acuan logis serta metode dalam pembahasan penelitian ini. Rumusan masalah penelitian ini yakni: bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi para pihak dalam publikasi perkara perceraian oleh Pengadilan Agama?

1.3. Tujuan Penelitian

Bersumber latar belakang serta rumusan masalah, jadi tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi para pihak dalam publikasi perkara perceraian oleh Pengadilan Agama.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoretis serta praktis, yakni:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi perkembangan ilmu hukum, terkhusus hukum perdata. Penelitian ini diharap bisa menambah pengetahuan terkait perlindungan data pribadi serta memperdalam pemahaman terkait publikasi perkara perceraian dengan prinsip perlindungan privasi selaku bagian dari hak asasi manusia.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah, khususnya Mahkamah Agung serta Pengadilan Agama dalam memperbaiki kebijakan tentang publikasi perkara perceraian guna melindungi data pribadi para pihak. Penelitian ini juga diharapkan menjadi gambaran mengenai efektivitas perlindungan data pribadi guna meningkatkan tata Kelola persidangan dan menjamin perlindungan privasi para pihak yang sedang berperkara di pengadilan agama.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan referensi khususnya dalam hukum acara perdata, hukum keluarga, dan hukum pengadilan agama serta sebagai pendorong perkembangan terkait hubungan antara perlindungan data pribadi guna melindungi privasi para pihak seluruhnya.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pemahaman kepada publik terkait pentingnya menjaga privasi dalam perkara perceraian serta memberikan gambaran bahwa perlindungan data pribadi sebagai usaha guna menjaga kehormatan, nama baik, serta kerahasiaan pribadi para pihak berperkara.